



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI**

NOMOR : 4

TAHUN : 1984

SERI : B

NO. 2

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI
NOMOR : 2 TAHUN 1984
TENTANG**

PERUBAHAN UNTUK PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI TENTANG MENGADAKAN DAN MEMUNGUT RETRIBUSI BAGI KENDARAAN BERMOTOR YANG MELALUI JALAN DAERAH

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PATI**

- Menimbang** : bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati tanggal 27 Oktober 1977 No.12 Tahun 1977 tentang mengadakan dan memungut Retribusi bagi kendaraan bermotor yang melalui jalan Daerah, diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati, pada tanggal 17 April 1978 No.3 Seri B No.2 perlu diadakan perubahan karena tidak sesuai dengan perkembangan keadaan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 ;
 2. Undang-undang Nomor 13 tahun 1950 ;
 3. Undang-undang Nomor 12/Drt Tahun 1957 ;
 4. Undang-undang No.3 Tahun 1965 ;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.11 Tahun 1975 ;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor: 12 Tahun 1977.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI TENTANG PERUBAHAN UNTUK PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI TENTANG MENGADAKAN DAN MEMUNGUT RETRIBUSI BAGI KENDARAAN BERMOTOR YANG MELALUI JALAN DAERAH.